WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 59);
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan diperbaiki;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan penggunaan belanja tidak terduga.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran.
16. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. santunan adalah uang yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga sebagai akibat terjadinya risiko sosial.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 5

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam.
(3) Risiko sosial yang dapat diberikan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, meliputi :
    a. risiko yang terkait dengan siklus hidup;
    b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi; dan
    c. risiko yang terkait dengan lingkungan.

Pasal 7

(1) Besaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk risiko yang terkait dengan siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah:
    a. santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
    b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari, paling lama untuk 7 (tujuh) hari.

c. santunan biaya perawatan di rumah sakit, paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

d. santunan orang usia tua yang terlantar paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

(2) Besaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat diberikan santunan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

(3) Besaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk risiko yang terkait dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah :

a. santunan kematian akibat bencana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;

b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar akibat bencana sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari, paling lama untuk 7 (tujuh) hari;

c. santunan perbaikan rumah dengan nilai kerusakan sampai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah;

d. santunan perbaikan rumah dengan nilai kerusakan paling sedikit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) per rumah;

e. Santunan perbaikan rumah dengan nilai kerusakan lebih dari sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per rumah;

f. korban bencana yang menempati rumah dengan status sewaan dapat diberikan santunan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

g. kendaraan yang ditimpa pohon tumbang ditepi jalan umum dapat diberikan santunan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain ;

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
e. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

(1) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
(2) Alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 11

(1) Belanja tidak terduga dianggarkan di Dokumen DPA pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Kode Rekening 5.02.02.2.04.09.
(2) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 12

(1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran.

(2) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. untuk mendanai keadaan darurat;

b. untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan

c. untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

(3) Penggunaan belanja tidak terduga yang dilakukan melalui proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. untuk mendanai keperluan mendesak; dan

b. untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga

untuk mendanai keadaan darurat

Pasal 13

(1) Untuk mendanai keadaan darurat, penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan :

1. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tanggap Darurat;

2. keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
3. rencana kebutuhan belanja.

c. berdasarkan permohonan pencairan belanja tidak terduga, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.

d. pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan setelah ditandatanganinya Pakta Integritas Penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Berita Acara Serah Terima Uang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi;

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

(4) Penggunaan belanja tidak terduga oleh SKPD yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah

Pasal 14

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Wali Kota.

(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah;
c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

(3) Penggunaan belanja tidak terduga oleh SKPD yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 15

(1) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan :

a. keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak direncanakan;
b. berita acara verifikasi dan evaluasi Bantuan Sosial Yang Tidak direncanakan;
c. surat Keterangan Pejabat yang berwenang tentang risiko sosial yang dialami; dan
d. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga.

(2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

(3) Penggunaan belanja tidak terduga oleh SKPD yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak

Pasal 16

(1) Untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD BPKAD selaku PPKD;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keenam

Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 17

Untuk Memenuhi Kebutuhan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD BPKAD selaku PPKD;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan

Paragraf 1

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 18

(1) Penatausahaan belanja tidak terduga dilakukan oleh kepala BPKAD selaku PPKD.
(2) Kepala SKPD yang membutuhkan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan tugas dan fungsi, ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dengan keputusan Wali Kota.
(3) Pencairan belanja tidak terduga dilaksanakan melalui mekanisme Tambah Uang Persediaan.
(4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam berita acara pengeluaran belanja tidak terduga.
(5) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai bendahara pengeluaran pembantu penggunaan belanja tidak terduga.
(6) Penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat dalam buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 2

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah

Pasal 19

(1) Penatausahaan belanja tidak terduga dilakukan oleh kepala BPKAD selaku PPKD.

(2) Pencairan belanja tidak terduga dilaksanakan melalui mekanisme langsung.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer ke rekening bank penerima.

Paragraf 3

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 20

(1) Penatausahaan belanja tidak terduga dilakukan oleh kepala BPKAD selaku PPKD.

(2) Pencairan belanja tidak terduga dilaksanakan melalui mekanisme langsung.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer ke rekening bank penerima.

(4) Dalam hal penerima tidak mempunyai rekening bank, bendahara pengeluaran PPKD dapat menyerahkan secara tunai.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 21

(1) Kepala SKPD yang menggunakan belanja tidak terduga bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota melalui PPKD.

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD terkait kepada PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak dana belanja tidak terduga diterima.

(4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 22

(1) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bertanggung jawab secara formil dan meteril atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
    b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) BPKAD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan belanja tidak terduga.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 April 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
dengan ini menyatakan:

1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima diterima.
3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :
Kepala BPKAD
Selaku PPKD

(Nama terang& Stempel)

Kepala SKPD.....
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Belanja Tidak Terduga
Materai 10.000,00
.....

(Nama terang& Stempel)

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala BPKAD Selaku PPKD

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan darurat.....

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan uang sebesar Rp.....(terbilang) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima uang tersebut dan digunakan untuk mendanai keadaan darurat.....

Demikianlah berita - acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD,	Kepala BPKAD
Nama Jelas	Nama Jelas

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEADAAN DARURAT

KOP SURAT SKPD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ..... UNTUK PENANGANAN .....

SKPD :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
BENDAHARA PENGELUARAN :

No	Rencana Kebutuhan Belanja	Realisasi	Sisa Rencana Kebutuhan Belanja
1			
2			
3			
	Penerimaan :		
	- SP2D - Potongan Pajak		
	a) PPN b) PPh 21 c) PPh 22 d) PPh 23 e) Lain-lain		
	Jumlah Penerimaan		
	Pengeluaran :		
	- SPJ - Setoran Pajak		
	a) PPN b) PPh 21 c) PPh 22 d) PPh 23 Lain-lain		
	Jumlah Pengeluaran		
	Saldo Kas		

Padang. Tanggal/bulan/ 202....

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP

Bendahara Pengeluaran

Nama Lengkap
NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202.... Untuk Penanganan ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima	uraian	Bukti		Jumlah	Pajak Yang dipungut	
			Tanggal	Nomor		PPN	PPh
1	2	3	4	5	6	7	8

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP) tersebut diatas disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang. Tanggal/bulan/ 202.....

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap

NIP

SURAT KETERANGAN TELAH DIVERIFIKASI

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202... Untuk Penanganan ..... pada SKPD..... menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP) sudah melalui proses verifikasi oleh PPK-SKPD dan telah dinyatakan sah oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Bukti-bukti pendukung telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan telah diarsip dengan benar dan baik di SKPD.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah yang ditimbulkan dari akibat bukti-bukti pengeluaran anggaran ini.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,.....20.....

Yang Menerangkan / Menyatakan,

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

PPK SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1) Bertanggungjawab terhadap penggunaan Bantuan Sosial berupa Uang yang kami terima dan digunakan sesuai dengan usulan.
2) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :	Penerima Bantuan Sosial
Kepala	
Sebagai Pengelola Bantuan Sosial	Materai Rp 10.000,-
.....	.....
(Nama terang& Stempel)	(Nama terang)

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA